



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jumaing Alias Bapak Yuanna Bin Beddu Sake
2. Tempat lahir : Palopo
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/2 Maret 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Rampoang, Desa Takkalala, Kecamatan
Malangke, Kabupaten Luwu Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Jumaing Alias Bapak Yuanna Bin Beddu Sake ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUMAING Alias BAPAK YUANA Bin BEDDU SAKE (Alm) bersalah, melakukan tindak pidana "secara melawan hukum

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan melanggar Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMAING Alias BAPAK YUANA Bin BEDDU SAKE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang berkisar + 50 cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali.

4. Menetapkan agar terdakwa JUAMING Alias BAPAK YUANNA Bin BEDDU SAKE dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mulia kiranya mempertimbangkan menjatuhkan hukuman yang ringan - ringannya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas Permohonan dari Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa atas pertanyaan Hakim Ketua tetap dengan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JUMAING Alias BAPAK YUANNA Bin BEDDU SAKE , pada hari Minggu tanggal 01 April tahun 2018 sekitar jam 18.30 Wita, atau setidaknya pada hari lain dibulan April tahun 2018, bertempat di Dusun Rampoang Desa Takkalala Kecamatan Malangke Kabupaten Luwu Utara atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba yang berwenang, memeriksa dan mengadili, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, terhadap saksi RUSBA Alias BAPAK AULIA Bin RUSLAN* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa JUMAING Alias BAPAK YUANNA Bin BEDDU SAKE sedang berada di depan rumahnya kemudian melihat saksi RUSBA Alias BAPAK AULIA Bin RUSLAN melintas

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan saksi AULIA dan anak AMELIA yang semuanya merupakan anak saksi RUSBA selanjutnya terdakwa JUMAING menghentikan motor yang dikendarai saksi RUSBA lalu terdakwa JUMAING menjelaskan permasalahan mengenai penebangan pohon durian milik saksi RUSLAN yang merupakan orang tua saksi RUSBA yang dilakukan terdakwa JUMAING, akan tetapi saksi RUSBA merasa tidak terima karena sebelumnya mendengar jika terdakwa JUMAING telah berbohong dan saksi RUSBA mendengar akan dibuat jadi POCCO (ikan mentah yang bisa dimakan dengan mudah) oleh terdakwa JUMAING, mendengar hal tersebut Terdakwa JUMAING merasa emosi dan marah yang kemudian terdakwa JUMAING mengatakan kepada saksi RUSBA "KU BUNUH KO" dan berlari menuju ke kolong rumah dan mengambil sebilah parang dengan panjang lebih kurang 50 (lima puluh) cm dengan gagang dan sarungnya terbuat dari kayu yang diambil dari keranjang motor terdakwa JUMAING dan mencabutnya dari sarungnya menuju ke arah saksi RUSBA.

- Bahwa pada saat terdakwa JUMAING akan menghampiri saksi RUSBA sambil menggenggam sebilah parang yang telah dilepas dari sarungnya membuat saksi RUSBA, saksi AULIA dan anak AMELIA ketakutan dan saksi AULIA dan anak AMELIA berlari menjauh menuju ke rumah saksi HAERUDDIN, sedangkan saksi RUSBA mundur dan diamankan oleh saksi SUPIAR agar menjauh dari terdakwa JUMAING, namun terdakwa JUMAING tetap berusaha mendekati saksi RUSBA tetapi ditahan oleh saksi HAERUDDIN dan saksi JUANNA, kemudian terdakwa JUMAING yang masih dalam keadaan marah-marah mengatakan akan memasuki rumah saksi RUSBA nanti malam dan kalau terdakwa JUMAING sampai masuk rumah saksi RUSBA maka akan ada yang mati satu orang.

- Bahwa perbuatan terdakwa JUMAING dengan mengatakan akan membunuh saksi RUSBA disertai mengacungkan parang yang sudah dilepas dari sarungnya dan kemudian mengatakan akan memasuki rumah saksi RUSBA nanti malam dan kalau terdakwa JUMAING sampai masuk rumah saksi RUSBA maka akan ada yang mati satu orang sehingga membuat saksi RUSBA merasa ketakutan dan trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal. 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RUSBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan kasus pengancaman terhadap diri saksi;
- Bahwa saksi tahu kejadian pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18,30 wita yang bertempat dipinggir jalan depan rumah Terdakwa Jumaing Als Bapak Juanna tepatnya di dusun Rampoang Desa Takkalala Kacamatan Malangke Kab,Luwu utara ;
- Bahwa Awal mula kejadian pengancaman yaitu pada hari minggu tanggal 1 april 2018 sekitar pukul 18,30 wita saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor yang sedang memboncengan dengan Anak Saksi yang bernama Aulia dan Amelia singga untuk membeli bensin,setelah habis beli bensin saksi pulang pada saat pulang tepat dipinggir jalan depan rumah Jumaing bertemu dengan lelaki jumaing yang menberhentikan motor saksi dengan cara melambatkan tanganya kemudian saksi mentikan motor saksi pada saat berhenti kemudian lelaki jumain berkata kepada saksi bahwa saksi disuruh orang tua tebang itu pohong durian sambil menunjuk dada saksi dengan menggunakan jari tanganya ;
- Bahwa Adapun jarak antara saksi dengan lelaki jumain yaitu sekitar 30 (tiga puluh) cm ;
- Bahwa Setahu saksi bahwa terdakwa Jumain menggunakan sebilah parang untuk melakukan pengacaman terhadap diri saksi ;
- Bahwa Adapun parang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap diri saksi diambil dari dalam keranjang yang ada disepeda motor lelaki jumaing Als bapak Juanna yang sementara diparkir dibawah kolong rumah orang tua saksi disamping rumah terdakwa jumaing;
- Bahwa terdakwa sempat memcabut parangnya dari sarungnya ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa saksi Bunuhko sambil berjalan menuju kebawah kolong rumah orang tua saksi disamping rumah orang tua Terdakwa ;
- Bahwa seingat saksi bahwa yang menelarai pada waktu itu adalah ayahnya Tari Bapak Juanna ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi NURHALIPA Als MAMA AYU Binti SATIRE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan kasus pengancaman ;
- Bahwa saksi tahu yang melakukan pengancaman adalah lelaki Jumain Als bapak Juanna yang belamat di dusung rampoang desa Takkalala kecamatan malangke kab luwu utara sedangkan korbanya adalah iparnya sendiri yang bernama Rusba Als Bapak Aulia yang beramat di desa Rampoang ;
- Bahwa Adapun kejadiannya yaitu pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 18,30 wita yang bertempat di depang rumah terdakwa jumaing Als Bapak Juanna tepatnya di Dusun Rampoang desa Takkalala kec,Malangke kab Luwu utara;
- Bahwa Awal mula kejadian pengancaman yaitu pada hari minggu tanggal 1 april 2018 sekitar pukul 18,30 wita lelaki Rusba Als Bapak Aulia dengan mengendarai sepeda motor yang sedang membonceng kedua anaknya yang sedang mendatangi kios saksi untuk membeli bensin,setelah habis beli bensin lelaki Rusba pulang pada saat pulang tepat dipinggir jalan depan rumah Jumaing bertemu dengan lelaki Rusba yang yang diberhentikan motornya oleh lelaki jumain ;
- Bahwa Adapun jarak antara saksi dengan lelaki Rusba dengan Lelaki Jumain yaitu sekitar 20 (dua puluh) meter ;
- Bahwa setahu saksi bahwa yang memisahkan keduanya adalah lelaki Haeruddin yang datang untuk memisahkan keduanya ;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui apa yang dipermasalahkan antara terdakwa jumain dengan Rusba ;
- Bahwa setahu saksi yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap diri korban Rusba adalah sebilah parang sekitar 50 (lima puluh) cm ;
- Bahwa saksi sempat melihat terdakwa Jumaing mengambil sebilah senjata tajam dalam keadaan terhunus yang berusaha mendekati lelaki Rusba yang pada saat itu diamankan oleh perempuan yang bernama Sitti Nuryani,supiar dan perempuan ibunya Tari yang berada di pinggir jln didepan rumahnya Haeruddin ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

3. Saksi AULIA RAMADAN Als AULIA Binti RUSBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan kasus pengancaman;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun kejadiannya yaitu pada hari minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 18,30 wita yang bertempat di depan rumah terdakwa jumaing Als Bapak Juanna tepatnya di Dusun Rampoang desa Takkalala kec,Malangke kab Luwu utara;
- Bahwa Awal mula kejadian pengancaman yaitu pada hari minggu tanggal 1 april 2018 sekitar pukul 18,30 wita lelaki Rusba Als Bapak Aulia dengan mengendarai sepeda motor yang sedang membonceng kedua anaknya, pada saat pulang tepat dipinggir jalan depan rumah Jumaing bertemu dengan lelaki Rusba yang yang diberhentikan motornya oleh lelaki jumain ;
- Bahwa Saksi menemukan 2(dua) buah anak panah dengan batang ketapelnya sedangkan saksi menemukan dirumah terdakwa Aldi Wahyuddin 12 (dua belas) potongan besi dengan panjang 10 cm ;
- Bahwa sepegetahuan saksi bahwa senjata tersebut merupakan senjata yang bisa menyebabkan orang meninggal ;
- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa memiliki masalah dengan Anak ingkor Kelurahan Bone tua Kecamatan Masamba kab luwu utara ;
- Bahwa sepegetahuan saksi bahwa senjata tersebut merupakan senjata yang bisa menyebabkan orang meninggal ;
- Bahwa sepegetahuan saksi bahwa senjata tersebut merupakan senjata yang bisa menyebabkan orang meninggal ;
- Bahwa sepegetahuan saksi bahwa senjata tersebut merupakan senjata yang bisa menyebabkan orang meninggal ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

4. Saksi HAERUDDIN,S.Kep Als AYAHNYA TARI Bin SEMMAUNA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajukan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan kasus pengancaman terhadap lelaki Rusba;
- Bawha saksi tahu kejadian pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18,30 wita yang bertempat dipinggir jalan depan rumah Terdakwa Jumaing Als Bapak Juanna tepatnya di dusun Rampoang Desa Takkalala Kacamatan Malangke Kab,Luwu utara ;
- Bahwa Awal mula kejadiannya saksi tidak mengetahui kerna saksi ada didalam rumah nanti saksi ketahui klaw saksi diberitahukan klaw diluar ada ribut-ribut antara lelaki Jumaing dengan Rusba ;
- Bahwa saksi melihat keduanya bertengkar mulut pada saat itu saksi memisahkan keduanya antara Terdakwa Jumaing dengan Rusba;
- Bahwa sepegetahuan saksi bahwa senjata tersebut merupakan senjata yang bisa menyebabkan orang meninggal ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi bahwa terdakwa memiliki masalah dengan Anak ingkor Kelurahan Bone tua Kecamatan Masamba kab luwu utara ;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa bahwa narkoba jenis shabu tersebut hanya untuk dikonsumsi dan saat ditangkap Terdakwa menerangkan bahwa dirinya telah mengkonsumsi 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja pada bidang kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memerlukan narkoba jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pasien serta tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membawa, memiliki, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

5. Saksi RUSLANG Als Bapak ROSNIPA Bin LAMASSI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak mengerti dan saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Sebelumnya saksi tidak mengetahui klaw ada kejadian pengancaman terhadap anak saksi yang dilakukan oleh menantu saksi yang bernama jumain;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menyuruh lelaki jumain untuk meneban pohon durian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak pohon durian miliknya yang diteban oleh menantunya yang bernama jumain ;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bahwa ia tidak erkeberatan atas keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan pengancaman terhadap lelaki Rusba ;
- Bahwa Awal mula kejadian pengancaman yaitu pada hari Minggu tanggal 01 April 2018 sekitar pukul 18,30 wita,yang bertempat didusun Rampoang Desa Takkalala Kecamatan malangke Kab Luwu utara;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun maksud dan tujuan Terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap lelaki korban Rusba karena masalah pohon durian milik mertua Terdakwa yang bernama Ruslan yang Terdakwa tebang yang berdiri didalam kebun milik mertua Terdakwa sehingga Terdakwa lelaki Rusba mara dan ceburu terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa Adapun pohon durian yang Terdakwa tebang didalam kebun milik mertua Terdakwa sebanyak 1 (satu) pohon ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa perna meneban pohon durian didalam kebun milik mertua Terdakwa dan Terdakwa pun menayakan kepada mertua Terdakwa bahwa siapa yang bertanggung jawab klaw Terdakwa tebang pohong durian tersebut dan mertua Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa yang bertanggung jawab klaw pohon durin tersebut ditebang ;
- Bahwa lelaki Rusba ada ditempat tersebut bahkan dia sempat mengeluarkan Badik miliknya dari pingganya, Terdakwa sempat kaget dan lari meninggalkanya dari tempat tersebut dengan menuju ketempat dimana sebelumnya Terdakwa simpan sebilah parang didalam baki yang diatas sadel motor milik Terdakwa, dan selanjutnya sebilah parang tersebut Terdakwa ambil lalu kemudian Terdakwa cabut dari dalam sarungnya untuk Terdakwa pergunakan menakut-nakuti dan juga sebagai pembelah diri Terdakwa ;
- Bahwa Adapun cara Terdakwa melakukan pengancaman terhadap diri lelaki Rusba yaitu dengan cara menakut-nakuti dikarenakan lelaki Rusba memburu Terdakwa dengan menggunakan badik ahirnya Terdakwa mengambil sebilah parang yang terletak di dalam Baki diatas motor Terdakwa ;
- Bahwa Adapun jarak antara Terdakwa dengan lelaki rusba yaitu sekitar 3 (tiga) meter saja;
- Bahwa Adapun orang yang sempat melihat Terdakwa berseli paham dengan dengan lelaki Rusba adalah ayahnya Tari bersama dengan perempuan yang bernama Yuanna;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) Bilah Parang dengan panjang berkisar + 50 cm yang terbuat dari besi dan gagangnya terbuat dari kayu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18,30 wita yang bertempat dipinggir jalan depan rumah Terdakwa Jumaing tepatnya di dusun Rampoang Desa Takkalala Kacamatan Malangke Kab,Luwu utara ;
- Bahwa Awal mula kejadian pengancaman yaitu pada hari minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18,30 wita saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor yang sedang memboncengan dengan Anak Saksi Korban Rusba yang bernama Aulia dan Amelia singga untuk membeli bensin;
- Bahwa setelah habis beli bensin saksi pulang pada saat pulang tepat dipinggir jalan depan rumah terdakwa Jumaing Saksi Korban Rusba bertemu dengan terdakwa jumaing yang memberhentikan motor saksi Korban Rusba dengan cara melambaikan tanganya kemudian Saksi Korban Rusba menghentikan motornya pada saat berhenti kemudian terdakwa jumain berkata kepada Saksi Korban Rusba bahwa Saksi Korban Rusba disuruh orang tua tebang itu pohong durian sambil menunjuk dada saksi dengan menggunakan jari tanganya ;
- Bahwa Adapun jarak antara Saksi Korban Rusba dengan terdakwa jumain yaitu sekitar 30 (tiga puluh) cm ;
- Bahwa terdakwa Jumain menggunakan sebilah parang untuk melakukan pengacaman terhadap diri Saksi Korban Rusba ;
- Bahwa Adapun parang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Korban Rusba diambil dari dalam keranjang yang ada disepeda motor terdakwa yang sementara diparkir dibawah kolong rumah orang tua Saksi Korban Rusba disamping rumah terdakwa jumaing;
- Bahwa terdakwa Jumain sempat memcabut parangnya dari sarungya ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa Jumain menyampaikan kepada Saksi Korban Rusba bahwa terdakwa Bunuhko sambil berjalan menuju kebawah kolong rumah orang tua Saksi Korban Rusba disamping rumah orang tua Terdakwa Jumain ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 335 Ayat (1) Ke-1 yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Melawan hukum ;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan ;
4. Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain ;

Ad.1 Unsur **"Barang siapa"** ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan atas perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa Jumaing Alias Bapak Yuanna Bin Beddu Sake yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa adalah sehat jasmani dan rohani, dan tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur **"Melawan hukum"** ;

Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan bukan hanya bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan kejadian pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18,30 wita yang bertempat dipinggir jalan depan rumah Terdakwa Jumaing tepatnya di dusun Rampoang Desa Takkalala Kacamatan Malangke Kab,Luwu utara ;

Bahwa Awal mula kejadian pengancaman yaitu pada hari minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18,30 wita saksi melintas dengan mengendarai sepeda



motor yang sedang memboncengan dengan Anak Saksi Korban Rusba yang bernama Aulia dan Amelia singga untuk membeli bensin, setelah habis beli bensin saksi pulang pada saat pulang tepat dipinggir jalan depan rumah terdakwa Jumaing Saksi Korban Rusba bertemu dengan terdakwa jumaing yang memberhentikan motor saksi Korban Rusba dengan cara melambatkan tanganya kemudian Saksi Korban Rusba menghentikan motornya pada saat berhenti kemudian terdakwa jumain berkata kepada Saksi Korban Rusba bahwa Saksi Korban Rusba disuruh orang tua tebang itu pohong durian sambil menunjuk dada saksi dengan menggunakan jari tanganya dimana jarak antara Saksi Korban Rusba dengan terdakwa jumain yaitu sekitar 30 (tiga puluh) cm selain itu terdakwa Jumain menggunakan juga sebilah parang untuk melakukan pengacaman terhadap diri Saksi Korban Rusba ;

Bahwa Adapun parang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Korban Rusba diambil dari dalam keranjang yang ada disepeda motor terdakwa yang sementara diparkir dibawah kolong rumah orang tua Saksi Korban Rusba disamping rumah terdakwa jumaing dimana terdakwa Jumain sempat mencabut parangnya dari sarungnya dan pada waktu itu terdakwa Jumain menyampaikan kepada Saksi Korban Rusba bahwa terdakwa Bunuhko sambil berjalan menuju kebawah kolong rumah orang tua Saksi Korban Rusba disamping rumah orang tua Terdakwa Jumain, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Melawan hukum" telah terbukti ;

Ad. 3 Unsur "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan"

Menimbang, bahwa memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan ancaman kekerasan dengan perlakuan yang tak menyenangkan adalah suatu perbuatan yang tercermin melalui sikap, tingkah laku pelaku tindak pidana agar apa yang diinginkan dapat terpenuhi dan perlakuan yang ditujukan dimana kata-kata dan ucapan pelaku yang belum menyentuh fisik, perlakuan ini bertentangan dengan kepatutan dalam pelaksanaan pergaulan masyarakat ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan kejadian pada hari Minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18,30 wita yang bertempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipinggir jalan depan rumah Terdakwa Jumaing tepatnya di dusun Rampoang Desa Takkalala Kacamatan Malangke Kab,Luwu utara ;

Bahwa Awal mula kejadian pengancaman yaitu pada hari minggu tanggal 1 April 2018 sekitar pukul 18,30 wita saksi melintas dengan mengendarai sepeda motor yang sedang memboncengan dengan Anak Saksi Korban Rusba yang bernama Aulia dan Amelia singga untuk membeli bensin, setelah habis beli bensin saksi pulang pada saat pulang tepat dipinggir jalan depan rumah terdakwa Jumaing Saksi Korban Rusba bertemu dengan terdakwa jumaing yang memberhentikan motor saksi Korban Rusba dengan cara melambatkan tanganya kemudian Saksi Korban Rusba menghentikan motornya pada saat berhenti kemudian terdakwa jumain berkata kepada Saksi Korban Rusba bahwa Saksi Korban Rusba disuruh orang tua tebang itu pohong durian sambil menunjuk dada saksi dengan menggunakan jari tanganya dimana jarak antara Saksi Korban Rusba dengan terdakwa jumain yaitu sekitar 30 (tiga puluh) cm selain itu terdakwa Jumain menggunakan juga sebilah parang untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Korban Rusba ;

Bahwa Adapun parang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Korban Rusba diambil dari dalam keranjang yang ada disepeda motor terdakwa yang sementara diparkir dibawah kolong rumah orang tua Saksi Korban Rusba disamping rumah terdakwa jumaing dimana terdakwa Jumain sempat mencabut parangnya dari sarungnya dan pada waktu itu terdakwa Jumain menyampaikan kepada Saksi Korban Rusba bahwa terdakwa Bunuhko sambil berjalan menuju kebawah kolong rumah orang tua Saksi Korban Rusba disamping rumah orang tua Terdakwa Jumain, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan" telah terbukti ;

Ad. 4 Unsur "**Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan parang yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan pengancaman terhadap diri Saksi Korban Rusba diambil dari dalam keranjang yang ada disepeda motor terdakwa jumaing kemudian terdakwa Jumain juga sempat mencabut parangnya dari sarungnya dan terdakwa Jumain menyampaikan kepada Saksi Korban Rusba bahwa terdakwa Bunuhko sambil berjalan menuju kebawah kolong rumah orang tua Saksi Korban Rusba disamping rumah orang tua Terdakwa Jumain berdasarkan yang telah diuraikan tersebut di atas kalau parang tersebut ditujukan kepada Saksi korban Rusba sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur "Terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" telah terbukti ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb



Menimbang, bahwa semua unsur-unsur tindak pidana yang telah diuraikan diatas telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas serta pertimbangan-pertimbangan unsur tindak pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan ke dua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana "Dengan melawan hukum melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan" sesuai ketentuan Pasal 335 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa sementara itu, disamping hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, dipertimbangkan pula bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal - hal yang meringankan diatas, maka sudah pantas dan patut Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menanggukkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang berkisar + 50 cm yang terbuat dari besi dan gagannya terbuat dari kayu akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Jumaing Alias Bapak Yuanna Bin Beddu Sake tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan" ;
2. Manjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Bilah Parang dengan panjang berkisar + 50 cm yang terbuat dari besi dan gagannya terbuat dari kayuDirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi .
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.B/2018/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh kami, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., sebagai Hakim Ketua, M. Syarif S., S.H., M.H., Suryo Negoro, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Bille Adrian, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Luwu Utara dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. Syarif S., S.H., M.H..

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Suryo Negoro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ahmad Amin, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)